

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN VARIABEL MODERASI PEMAHAMAN PERPAJAKAN

Ganis Anta Sari

Ganisantasari1@gmail.com

Dini Widyawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax is the most essential income resources. Therefore, at this point the tax payers are expected to fulfill their obligation. However, as facts show, the taxpayers compliance in Indonesia is still considered low. This research aimed to examine the effect of e-billing on tax payers compliance with tax understanding as moderated variable at KPP Pratama Gubeng Surabaya. The research was quantitative. Moreover, there were 100 respondents of individual tax payers as sample, who had ever used e-billing, at KPP Pratama Gubeng Surabaya. In line with, the data collection technique used purposive sampling. Furthermore, the hypothesis testing used multiple linear regression to examine the effect of e-billing on the tax payers compliance with tax understanding as moderated variable. The research result, with moderated linear regression, concluded the implementation of e-billing had positive and significant effect on the tax payers compliance. In addition, the analysis of moderated variable with moderated regression analysis interaction, concluded the tax understanding could moderate the effect of e-billing on the tax payers compliance. Besides, it also affected the implementation of e-billing on the tax payers compliance.

Keywords: E-Billing, Tax Understanding, Tax Payers Compliance.

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting, sehingga wajib pajak diharapkan untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Namun kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Gubeng Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. sampel penelitian terdiri dari 100 responden wajib pajak orang pribadi dan pernah menggunakan sistem *e-billing* yang terdaftar di KPP Pratama Gubeng Surabaya yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian dengan regresi linier sederhana menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan analisis variabel moderasi dengan metode uji interaksi *moderated regression analysis* menunjukkan bahwa pemahaman Perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak, selain memoderasi pemahaman perpajakan juga memperkuat pengaruh hubungan penerapan *e-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: *E-Billing*, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Sumber Pendapatan Negara yang sangat penting salah satunya adalah berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu Pajak merupakan kewajiban masyarakat yang penagihannya dapat ditagih. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Penerimaan negara saat ini sangat bergantung pada tingkat pajak yang merupakan sumber pendapatan

negara tertinggi selain pendapatan migas. Banyak jenis pajak yang dibebankan negara kepada masyarakat atau wajib pajak diantaranya Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. Dari banyaknya jenis pajak diatas yang paling dibutuhkan selain pelayanan para fiskus atau pegawai pajak adalah kemauan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk melaporkan dan membayar pajak. Banyak masyarakat yang tidak taat dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dikarenakan mengalami beberapa kesulitan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Dalam memungut pajak terdapat beberapa sistem pemungutan diantaranya *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *With Holding System*.

Di Indonesia sendiri sudah menerapkan sistem perpajakan self Assesment System dimana sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sesuai dengan data dan informasi yang ada padanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pandiangan, 2014:11). Oleh karena itu sangat diperlukan kesadaran, kejujuran dan kedisiplinan para wajib pajak untuk membantu keberhasilan penerapan sistem tersebut yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dalam melakukan kewajiban pajaknya masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017, *tax ratio* indonesia hanya 10,78% . *tax ratio* tersebut masih dibilang rendah dari yang sudah disepakati oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dimana standar *tax ratio* yang bagus ada di kisaran 15%. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama tingkat Kepatuhan Pajak masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia yang sudah diatas 13 persen, dan Vietnam sudah mencapai 16 persen. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak tentu berdampak pada kekuatan finansial dan juga perekonomian suatu negara. Sebelum adanya reformasi perpajakan semua kegiatan yang ada dalam kegiatan perpajakan dilakukan secara manual mulai dari pengisian, pelaporan dan pembayaran dilakukan secara langsung oleh Wajib Pajak datang ke kantor pajak.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan dan pengembangan dalam melakukan pelayanan pajak itu sendiri dan melakukan modernisasi perpajakan di segala pelayanan perpajakan yang bisa memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, salah satunya menerapkan sistem komputerisasi di setiap pekerjaan yang ada dalam Kantor Pelayanan Pajak. Perubahan sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari manual menjadi sistem komputerisasi disebabkan karena perkembangan teknologi yang semakin maju. Banyak jenis *e-system* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak salah satunya adalah *e-billing* (membayar pajak secara *online* melalui internet menggunakan kode billing). Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan dengan diterapkannya sistem elektronik dapat memberikan kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakan bagi semua wajib pajak, karena dengan adanya sistem *e-billing* kapan saja dan dimana saja bisa membayar pajak. Disamping penerapan sistem *e-billing*, diperlukan juga tingkat pemahaman perpajakan untuk semua wajib pajak. Dimana, pemahaman mempunyai arti suatu keadaan wajib pajak mengerti dengan baik semua hal tentang perpajakan (Fahluzy dan Agustina, 2014). Jika tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al.* (2015) berjudul "Pengaruh Penerapan sistem administrasi *e-registration*, *e-SPT* dan *e-Filing* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak" dimana peneliti tersebut tidak menggunakan variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al.* (2015) namun terdapat perbedaan yaitu pergantian variabel independen yang sebelumnya *e-*

registration, e-SPT dan e-filing menjadi *e-billing* dan juga terdapat penambahan variabel moderasi yaitu pemahaman perpajakan. Oleh karena itu, dari beberapa permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang menjelaskan tentang pengaruh dalam penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, selain itu peneliti juga ingin meneliti tentang pengaruh pemahaman atas perpajakan dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-billing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan pada KPP Pratama Gubeng Surabaya". Berdasarkan latar belakang di atas bisa disimpulkan beberapa permasalahan antara lain: 1) Apakah penerapan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?; 2) Apakah pemahaman perpajakan memoderasi hubungan penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?. Tujuan penelitian ini adalah diantaranya: 1) untuk menguji penerapan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 2) untuk menguji pemahaman atas perpajakan memoderasi hubungan penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Theory Planned Behavior (TPB)

Menurut Ajzez (dalam Anggraini dan Waluyo, 2014:2), mengemukakan bahwa *Theory Planned Behavior* menjelaskan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak sebagai wajib pajak dilihat dari sisi psikologis. Teori ini juga menjelaskan bahwa perilaku yang timbul dari setiap individu disebabkan karena adanya niat yang bisa mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap semua aturan perpajakan.

Teori ini relevan untuk digunakan dalam penelitian ini dimana kesan yang sudah terbentuk dalam pemikiran tiap individu akan mempengaruhi keyakinan atau niat pada diri individu tersebut dalam melakukan sesuatu. Keyakinan karena adanya sesuatu yang mendukung perilakunya akan berdampak pada patuh atau tidaknya dia memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui peningkatan kualitas pelayanan fiskus pajak dalam melakukan pengembangan sistem administrasi, meningkatkan pemahaman perpajakan masyarakat, dll akan memotivasi kesadaran wajib pajak untuk menjadi patuh.

Perpajakan

Definisi pajak menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2016:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian menurut PJA. Andriani (dalam Hidayat dan Purwana, 2017:2) Pajak adalah iuran langsung kepada negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemahamidjaja (dalam Waluyo, 2013:3), pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibebankan kepada rakyat untuk negara dan tidak mendapat jasa imbalan yang nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara.

Penerapan Sistem *E-Billing*

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *e-billing* adalah sistem aplikasi yang memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak melalui metode pembayaran secara elektronik. *E-Billing* merupakan salah satu dari pengembangan sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa tahapan dalam melakukan sistem *e-billing* yaitu: 1) Mendaftar melalui *website* <http://sse.pajak.go.id> untuk mendapatkan identitas pengguna (*user id*) dan *Personal Identification Number* (PIN); 2) Membuat kode billing dengan memasukkan identitas pengguna dan PIN untuk menginput setoran pajak. Ada ketentuan-ketentuan kode billing antara lain Kode billing berlaku dalam waktu 48 jam dari diterbitkannya kode billing dan setelah itu secara otomatis terhapus dan tidak bisa digunakan lagi dan Wajib Pajak bisa membuat kode billing baru lagi; 3) Membayar dengan menggunakan kode *e-billing* yang sudah diperoleh dan menyampaikannya kepada teller/pos atau memasukkan kode billing melalui ATM atau internet banking yang disediakan Bank Persepsi atau sarana lain yang disediakan misalnya autodebet; 4) Wajib Pajak menerima bukti pembayaran atas pembayaran pajak melalui pelaksanaan uji coba penerapan sistem *e-billing*. Bukti pembayaran untuk transaksi melalui teller akan diterima dalam bentuk dokumen. Jika melalui ATM akan diiterima dalam bentuk struk ATM, dan jika melalui internet banking bukti pembayaran akan diterima dalam bentuk dokumen elektronik yang nantinya dapat di cetak oleh Wajib Pajak.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan dapat diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia paham berarti mengerti dengan tepat. Definisi pemahaman perpajakan menurut Masruroh dan Zulaikha (2013) adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan adalah mengerti terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Dimana, pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud yaitu memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi Wajib Pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem self assessment yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut. Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelaskan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Demikian pula sebaliknya, semakin wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah hasil atau jawaban sementara atas rumusan masalah dari suatu penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sedangkan hipotesis dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis disebut sebagai jawaban sementara karena jawaban masih berdasarkan atas teori yang relevan belum berdasarkan fakta fakta yang diperoleh dari pengumpulan data.

Penerapan Sistem *E-Billing* Berpengaruh Positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak harus dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan telah diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Pemerintah berharap dengan diterapkannya sistem *E-billing* ini bisa memudahkan Wajib Pajak dalam membayar Pajaknya sehingga bisa meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Hadyan (2017) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasnurrosyidah dan Suhadi (2017) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1: Penerapan Sistem *E-Billing* Berpengaruh Positif terhadap Tingkat Kepatuhan Perpajakan.

Pemahaman Perpajakan Memoderasi Hubungan Penerapan Sistem *e-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman perpajakan menurut Oladipupo dan Uyioghosa (2016) adalah tingkat kesadaran wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan. Sedangkan menurut Hardiningsih (dalam Handayani *et al.*, 2012) Pemahaman adalah cara yang ditempuh wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan yang ada. Dibalik penerapan sistem elektronik yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak juga diharapkan sudah memahami dunia perpajakan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri melalui sistem yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak .

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Marista *et al.* (2014) menunjukan bahwa Pemahaman Wajib Pajak UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan. dari penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Pemahaman Perpajakan memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode kuantitatif dalam bentuk penelitian survei. Penelitian Kuantitatif menurut Sugiyono (2016:14) bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak yang sudah pernah melakukan pembayaran pajak menggunakan Sistem *e-billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *Purposive Sampling*. Pengertian *Purposive Sampling* menurut Sugiyono (2016) adalah Teknik untuk menentukan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu yang bertujuan supaya data yang diperoleh lebih representatif. Sedangkan menurut Arikunto (2006) Pengertian teknik *purposive sampling* adalah teknik untuk mengambil sampel berdasarkan atas pertimbangan tertentu yang berfokus pada tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sampel adalah Wajib Pajak orang pribadi yang sudah pernah menggunakan *e-billing* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Besaran Sampel

N : Besaran Populasi

e : Nilai Kritis (batas ketelitian) yang digunakan peneliti

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak bisa disebut patuh ketika Wajib Pajak bisa memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu dan Lingga (2009) antara lain: 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri; 2) Kepatuhan dalam pelaporan dengan tepat waktu; 3) Kepatuhan dalam mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas; 4) Kepatuhan dalam perhitungan pajak dengan benar; 5) Kepatuhan dalam pembayaran pajak serta tunggakan.

Kelima indikator tersebut diukur menggunakan skala likert 1-5 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju.

Variabel Independen

Variabel Independen adalah jenis variabel yang tidak dipengaruhi variabel lain akan tetapi mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *e-billing*. *E-Billing* adalah sistem administrasi perpajakan modern yang digunakan untuk membayar pajak secara *online* menggunakan kode billing kepada Direktorat Jenderal Pajak. Indikator dalam penerapan sistem *e-billing* menurut Hasnurrosyidah dan Suhadi (2017) adalah sebagai berikut: 1) Kemudahan dalam proses pengisian data; 2) Menghindari dan meminimalisir human *error*; 3) Memahami manfaat, tujuan dan prosedur; 4) Mempermudah cara pembayaran; 5) Meminimalisir waktu dalam realisasi pembayaran; 6) Memberikan keleluasaan Wajib Pajak untuk merekam data secara mandiri.

Keenam indikator variabel independen diatas diukur dengan menggunakan skala likert 1-5 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan tidak setuju.

Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan adalah mengerti dengan baik dan benar semua hal tentang perpajakan. Indikator pemahaman perpajakan ini mengacu pada penelitian Rahmanto (2015) yaitu: 1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; 2) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan; 3) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

Ketiga indikator diatas diukur menggunakan skala likert untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju.

Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (*mean*), nilai

minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Nilai minimum digunakan untuk mengetahui angka terkecil data yang digunakan. Nilai maksimum digunakan untuk mengetahui angka terbesar data yang digunakan. *Mean* digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang digunakan. Sedangkan standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan sebagai mengukur sah atau tidaknya suatu pertanyaan kuisioner. Suatu alat ukur yang memiliki validitas yang tinggi maka tingkat kesalahan yang dimiliki akan kecil, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang memadai. Apabila tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya. Setelah pertanyaan tersebut dinyatakan valid maka bisa dilanjutkan dengan uji reabilitas (Sugiyono, 2016:113).

Uji Reliabilitas

Suatu kuisioner bisa dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas diuji untuk menilai sejauh mana hasil suatu pengukuran tersebut dapat dipercaya. Jika hasil yang dilakukan secara berulang relatif sama maka pengukuran tersebut dianggap handal. Suatu variabel bisa dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6. Untuk memudahkan perhitungan reliabilitas yaitu dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program IBM SPSS 23.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. uji yang digunakan untuk menguji normalitas model regresi tersebut dengan analisis statistik (*one sample kolmogorov smirnov test*). Dimana, model regresi dikatakan normal jika *Asymp. Sig.* > 0,05. Selain itu, prinsipnya normalitas dapat diketahui dengan melihat penyebaran titik (data) pada sumbu diagonal dari grafik.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dengan menyelidiki besarnya inter kolerasi antar variabel bebasnya. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance Value* $\geq 0,10$ atau nilai $VIF \leq 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menunjukkan variabel pengganggu (*error* atau residual) memiliki varian yang berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya. Tujuan dari uji Heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan lain. Uji Heteroskedastisitas dapat dideteksi melalui grafik *scatterplot*. Grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa letak data residual tidak membentuk pola tertentu.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Sederhana

Regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal dengan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Berikut ini persamaan regresi linier sederhana menurut Supranto dan Abdullah (2017: 114):

$$KP = \alpha + bBL$$

Keterangan:

KP : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

A : Konstanta

BL : Penerapan sistem *E-Billing*

B : Koefien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel dependen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

Analisis Regresi Berganda

$$KP = \alpha + \beta_1BL + \beta_2PP + \beta_3BL*PP + e$$

Keterangan :

KP : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

BL : Penerapan Sistem *E-Billing*

PP : Pemahaman Perpajakan

BL*PP : Interaksi antara *E-Billing* dengan Pemahaman Perpajakan

E : Tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Menurut Ghozali (2016) *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau yang biasa disebut sebagai uji interaksi merupakan regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya terdapat unsur interaksi yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen. Variabel perkalian antara penerapan sistem *E-Billing* dan Pemahaman Perpajakan merupakan variabel moderasi yang menggambarkan pengaruh variabel moderasi pemahaman perpajakan terhadap hubungan Penerapan sistem *E-Billing* dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Kelayakan Model digunakan oleh peneliti untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan atau tidak, kelayakan tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikansinya. Uji kelayakan Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka model regresi tidak layak digunakan. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi pada uji F < 0,05 maka model regresi layak untuk digunakan pada penelitian.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi merupakan suatu besaran yang menyatakan kualitas dari model regresi yang terbentuk. Yang dimaksud dengan kualitas dalam konteks koefisien determinasi adalah besarnya kontribusi dari variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. sebaliknya, jika hasil mendekati 1 mengartikan bahwa variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Statistik t

Ghozali (2016:97) mengemukakan bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji statistik t dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansinya. Jika nilai probabilitas signifikansinya $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dan jika nilai probabilitas signifikansinya $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak, yang artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Hasil Penelitian

Pada tabel 1 menjelaskan analisis statistik deskriptif mengenai gambaran masing-masing dari variabel penelitian yaitu penerapan sistem *e-billing* (BL) sebagai variabel independen, Pemahaman perpajakan (PP) sebagai variabel moderasi dan Kepatuhan Wajib Pajak (KP) sebagai Variabel Dependen.

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BL	100	33	45	40,15	3,252
KP	100	29	40	34,77	2,763
PP	100	28	35	31,31	2,692
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Hasil Uji Kualitas Instrumen

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuisisioner yang digunakan dalam pengumpulan data valid atau layak, sehingga dapat mengukur apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Valid atau tidaknya data yang digunakan dapat dilihat melalui hasil dari tabel Pearson Correlation pada taraf dignifikansi 5%. Hasil Uji Validitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Sig	Kesimpulan
Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> (BL)	BL1	0,000	Valid
	BL2	0,000	Valid
	BL3	0,000	Valid
	BL4	0,000	Valid
	BL5	0,000	Valid
	BL6	0,000	Valid
	BL7	0,000	Valid
	BL8	0,000	Valid
	BL9	0,000	Valid
Pemahaman Perpajakan (PP)	PP1	0,000	Valid
	PP2	0,000	Valid
	PP3	0,000	Valid
	PP4	0,000	Valid
	PP5	0,000	Valid
	PP6	0,000	Valid
	PP7	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (KP)	KP1	0,000	Valid
	KP2	0,000	Valid
	KP3	0,000	Valid
	KP4	0,000	Valid
	KP5	0,000	Valid
	KP6	0,000	Valid
	KP7	0,000	Valid
	KP8	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa hasil uji validitas dari seluruh variabel yaitu, Penerapan sistem *E-billing*, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari masing-masing variabel dikatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur pernyataan kuisisioner dalam penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas

Suatu kuisisioner bisa dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas dari variabel dapat dikatakan baik apabila nilai *cronbach's alpha* > 0,60. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpa</i>	Kesimpulan
BL	0,849	Reliabel
PP	0,834	Reliabel
KP	0,874	Reliabel


Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa hasil uji reliabilitas dari seluruh variabel yaitu Penerapan sistem *E-Billing*, Pemahaman Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh pernyataan dari masing-masing variabel dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk mengukur pernyataan kuisisioner dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan dalam penelitian untuk menguji apakah data telah terdistribusi dengan normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dijelaskan dengan menggunakan analisis grafik histogram dan melihat *normal probability plot*. Berikut ini adalah tampilan *probability plot* yang ditunjukkan dalam gambar 1.



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 1

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menganalisis grafik histogram dan grafik normal plot menunjukkan bahwa titik titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik historisnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas. Untuk lebih memastikan apakah data terdistribusi secara normal atau tidak, maka dilakukan pengujian analisis statistik *one kolmogorov smirnov test* yang bisa dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,21575342
Most Extreme Differences	Absolute	,063
	Positive	,063
	Negative	-,044
Test Statistic		,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Output SPSS

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Data dapat dikatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	11.813	3.142		3.759	.000		
BL	.292	.079	.344	3.690	.000	.765	1.308
PP	.357	.096	.350	3.754	.000	.765	1.308


a. Dependent Variable: KP

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil multikolinearitas dengan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, dimana nilai *tolerance* masing masing variabel sebesar 0,765 dan nilai VIF masing-masing variabel sebesar 1,308. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada modal regresi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SPRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual. Grafik *scatterplot* pada penelitian ini menunjukkan bahwa titik titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi heteroskedastisitas. Berikut tampilan grafik *scatterplot* yang ditunjukkan pada gambar 2.



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 2
Grafik Scatterplot

Hipotesis 1

Analisis Regresi Sederhana

Analisis linier sederhana digunakan dalam hipotesis ini untuk menguji seberapa jauh variabel penerapan sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib. Berdasarkan tabel 6, maka dapat dijadikan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KP = 17,262 + 0,436 BL + \varepsilon$$

Tabel 6
Uji Analisis Linier Sederhana BL terhadap KP
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17,262	2,967		5,818	,000
	BL	,436	,074	,513	5,920	,000

a. Dependent Variable: KP

Sumber: Hasil Output SPSS

Persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 17,262 dimana apabila variabel independen diasumsikan = 0, maka kepatuhan wajib pajak secara konstanta akan bernilai 17,262. Nilai koefisien regresi penerapan sistem *e-Billing* mempunyai pengaruh positif sebesar 0,436 terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila terjadi kenaikan penerapan sistem *e-Billing* satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat 0,436 satuan.

Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji statistik t dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansinya. Jika nilai probabilitas signifikansinya $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dan jika nilai probabilitas signifikansinya $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak, yang artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik t disajikan pada tabel 6.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem *E-Billing*, sedangkan Variabel terikat atau dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,513 ^a	,263	,256	2,383

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* (R^2) dalam penelitian ini adalah 0,256 yang berarti sebesar 25,6% besarnya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu Kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 74,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain Penerapan Sistem *E-Billing*.

Hipotesis 2

Analisis Regresi Sederhana

Hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan sebagai variabel Moderasi dengan menggunakan uji *Moderated Regression Analysis* untuk mengetahui adanya interaksi antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan adanya variabel moderasi. Berikut hasil dari pengujian *Moderated Regression Analysis*.

Tabel 8
Hasil Uji Moderated Regression Analysis
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	87,149	34,257		2,544	,013
BL	-1,586	,854	-1,866	-1,857	,066
PP	-2,062	1,100	-2,009	-1,874	,064
BL*PP	,060	,027	3,941	2,208	,030

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 8 dapat ditarik persamaan regresi sebagai berikut: $KP = 87,149 - 1,586BL - 2,062PP + 0,060BL*PP + \epsilon$

Hasil dari penerapan sistem *e-billing* yang dimoderasi dengan pemahaman perpajakan menunjukkan nilai $t = 2,208$ dengan nilai signifikansi t hitung sebesar $0,03 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemahaman perpajakan dapat memoderasi hubungan Penerapan sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan berpengaruh secara signifikan.

Tabel 9
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	293,155	3	97,718	20,281	,000 ^b
	Residual	462,555	96	4,818		
	Total	755,710	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), BL*PP, BL, PP

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa model regresi dari variabel Penerapan Sistem *E-Billing* yang sudah dimoderasi dengan variabel Pemahaman Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut juga layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,623 ^a	,388	,369	2,195

a. Predictors: (Constant), BL*PP, BL, PP

Sumber: Lampiran 3 Output SPSS (2019)

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* (R^2) dalam penelitian ini adalah 0,369 yang berarti sebesar 36,9% besarnya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 63,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor selain didalam model. Berikut merupakan perbandingan hasil uji koefisien determinasi variabel penerapan sistem *e-Billing* sebelum dan sesudah dimoderasi dengan variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi Penerapan *E-Billing* sebelum dan sesudah dimoderasi Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adjusted R Square	Sebelum dimoderasi	Sesudah dimoderasi	Keterangan
R^2	25,6%	36,9%	Memperkuat

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Dari tabel 11 diatas dapat dilihat bahwa nilai R^2 regresi pertama diketahui memiliki nilai sebesar 0,256 atau 25,6% sedangkan setelah terdapat persamaan regresi kedua nilai R^2 naik menjadi 0,369 atau 36,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi Pemahaman perpajakan memperkuat pengaruh hubungan antara Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah penerapan sistem *E-Billing* (BL) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Hasil penelitian ini menunjukkan nilai thitung sebesar 5,920 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,256 yang memiliki arah positif yang berarti bahwa semakin baik penerapan sistem *e-Billing* oleh Direktorat Jenderal Pajak maka wajib pajak akan dipermudah dalam melakukan segala kewajiban perpajakannya. Hal itu akan mendorong semua wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan mereka. Sehingga hasil tersebut mendukung hipotesis (H1) yang menyatakan penerapan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berkaitan dengan *control beliefs* dalam teori *Planned Behavior*, dimana sistem *E-Billing* yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak, sehingga mampu memperkuat keyakinan dan persepsi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem *e-billing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem *e-billing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Hasnurrosyidah dan Suhadi (2017) meneliti tentang pengaruh *e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur* terhadap kepatuhan wajib

pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. Dalam penelitian yang dilakukan oleh hasnurrosyidah dan suhadi menunjukkan bahwa ketiga variabel independen diantaranya *e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Pemahaman Perpajakan Memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah pemahaman perpajakan (PP) dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-billing* (BL) dengan kepatuhan wajib pajak (KP). Hasil penelitian ini menunjukkan nilai thitung sebesar 2,208 dengan nilai signifikansi $0,03 < 0,05$. Sehingga penelitian ini mendukung hipotesis (H2) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana dan uji regresi berganda diperoleh hasil uji regresi sederhana < uji regresi berganda ($0,256 < 0,369$) dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan (PP) juga memperkuat hubungan penerapan sistem *e-billing* (BL) terhadap kepatuhan wajib pajak (KP). Setiap wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman perpajakan yang baik karena dengan pahamiannya wajib pajak akan pentingnya pajak, peraturan pajak, sistem pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Dan dengan pahamiannya wajib pajak bahwa sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system* maka dapat memperkuat pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Handayani *et al.* (2012) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan bukan merupakan variabel moderasi yang mampu memoderasi hubungan penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang menghasilkan nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,256, yang berarti besarnya pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 25,6%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Besarnya nilai koefisien regresi BL 0,436 dan nilai konstanta 17,262 sehingga menjadi persamaan regresi $KP = 17,262 + 0,436BL$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem *e-billing* maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi; 2) Pemahaman Perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan melalui *Moderated Regression Analysis* yang memberikan nilai koefisien sebesar 0,06 yang berarti pemahaman perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 6%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikansi 0,03 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Besarnya nilai koefisien regresi BL -1,586, PP -2,062 dan bilangan konstantanya 87,149 dan jika dijadikan persamaan regresi hasilnya $KP = 87,149 - 1,586BL - 2,062PP + 0,060BL*PP$. Hal ini berarti semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan dan penerapan sistem *e-billing* maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil uji regresi sederhana lebih kecil dibanding uji regresi berganda yaitu $0,256 < 0,369$ maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dapat memoderasi dan memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih sering melakukan penyuluhan pajak untuk wajib pajak lama maupun wajib pajak baru yang membahas mengenai sistem-sistem administrasi perpajakan salah satunya *e-billing* dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak; 2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak juga diharapkan prosedur penggunaan sistem *e-billing* lebih disederhanakan supaya sistem *e-billing* mudah dipelajari dan dipahami bagi wajib pajak yang belum pernah atau baru menggunakan sistem *e-billing*; 3) Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan menambahkan atau menggunakan variabel lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu peneliti juga diharapkan untuk menambah teknik pengumpulan data selain kuisioner seperti menambahkan metode wawancara sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui alasan atau tanggapan dari responden yang diberikan dalam kuisioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F. dan Waluyo. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Kebayoran Baru Tiga). *E-Journal Magister Akuntansi Trisakti* 1(1).
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Rineka Cipta. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2018. E-Billing. <http://www.pajak.go.id/content/e-billing>. Diakses tanggal 12 Oktober 2018.
- Fahluzy, S. F. dan L. Agustina. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal* 3(3).
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hadyan, D. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kab.Pandeglang. *Jurnal KAPemda* 1(6).
- Handayani, S. W., A. Faturokhman, dan U. Pratiwi. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Artikel Ilmiah*. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Hasnurrosyidah dan Suhadi. 2017. Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Akuntansi dan perpajakan* 1(1).
- Hidayat, N. dan D. Purwana. 2017. *Perpajakan: Teori & Praktek*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. CV. Andi. Yogyakarta.
- Marista, M., Betri, dan I. Fajriana. 2014. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. *Jurnal Ekonomi*. STIE Multi Data Palembang.
- Masruroh, S. dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting* 2(4).
- Oladipupo, A. O. dan O. Uyioghosa. 2016. Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *iBusiness* 8: 1-9.
- Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Erlangga. Jakarta.
- Putra, T. Y., E. S. Astuti, dan Riyadi, 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Registration, e-SPT, dan e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan* 6(1).
- Rahayu, S. dan I. S. Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* 1.

- Rahmanto, B. W. 2015. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Kembangan Jakarta Barat. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi/Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
- Supranto, J. dan S. Abdullah. 2017. *Pengantar Statistik untuk berbagai bidang Ilmu*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2)*. Jakarta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

